SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2026

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (4), Pasal 40, Pasal 43 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53, Pasal 55 ayat (5), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (4), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah serta sistem tanggap darurat.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5. Sampah Organik adalah Sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
6. Sampah Anorganik adalah Sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau Sampah lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
8. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin llmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
9. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Pengelola Sampah adalah Orang yang bertanggung jawab mengelola Sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, dan fasilitas lainnya.
14. Orang adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
17. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah.
18. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri adalah kelompok masyarakat yang peduli untuk melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri di lingkungannya.

19. Perangkat Lingkungan adalah unsur lembaga atau kelompok pengelola sampah di tingkat rukun tetangga, rukun warga, padukuhan, yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam memfasilitasi koordinasi, komunikasi, edukasi, dan penanganan kondisi darurat terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayahnya.
20. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
24. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi Sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan Sampah (*reduce*), pendauran ulang Sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali Sampah (*reuse*).
25. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
26. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah sarana Pengelolaan Sampah yang dikembangkan dalam upaya peningkatan penanganan Sampah Organik dan Sampah Anorganik di sumber serta pengurangan jumlah yang harus ditangani di tempat pemrosesan akhir.
27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
28. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPST.
29. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
32. Bupati adalah Bupati Bantul.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaran Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, lembaga pengelola Sampah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah;
b. mengatur pelaksanaan upaya pembatasan timbulan Sampah guna mengurangi jumlah Sampah sejak dari sumbernya;
c. mengatur tata cara pengolahan Sampah yang berwawasan lingkungan, berprinsip pada efisiensi, efektivitas, dan penerapan prinsip 3R;
d. menetapkan tata cara pengawasan kinerja pengelolaan Sampah spesifik agar penanganannya sesuai standar teknis dan peraturan perundang-undangan;
e. mengembangkan dan memperkuat jejaring Pengelola Sampah mandiri sebagai bagian dari sistem pengelolaan Sampah terpadu berbasis masyarakat;
f. mengatur pembentukan dan tata kerja Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat;
g. memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan tata cara pengenaan sanksi administratif;
h. mengatur pembentukan PJPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Sampah Spesifik di Daerah;
i. mengatur tata cara pemberian insentif kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pengelola yang berprestasi atau berinovasi dalam pengelolaan Sampah;
j. menetapkan sistem tanggap darurat dalam situasi darurat pengelolaan Sampah untuk mencegah dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat; dan
k. mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan Sampah agar berjalan sesuai dengan prinsip tanggung jawab, keberlanjutan, dan keterpaduan.

BAB II
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pembatasan timbulan Sampah dilaksanakan untuk mengurangi jumlah dan/atau laju timbulan Sampah sejak dari sumbernya secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
(2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap perencanaan, perancangan, produksi, distribusi, konsumsi, hingga saat berakhirnya kegunaan suatu produk dan/atau kemasan produk.
(3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang ramah lingkungan, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
    b. pengurangan penggunaan barang berbahan plastik, bahan berbahaya, atau bahan lain yang sulit terurai;
    c. pengurangan penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai;
    d. peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan bahan baku dalam proses produksi maupun konsumsi; dan

e. penerapan inovasi Teknologi yang mendukung pengurangan timbulan Sampah.

(4) Pelaksanaan pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
   a. Pemerintah Daerah;
   b. Pemerintah Kalurahan;
   c. lembaga Pengelola Sampah; dan
   d. setiap Orang.

Bagian Kedua
Pembatasan Timbulan Sampah Oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan

Pasal 5

Pembatasan timbulan Sampah oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b melalui:
a. penyusunan kebijakan dan strategi pengurangan Sampah di Daerah;
b. pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan kampanye pengurangan Sampah kepada Pelaku Usaha, Produsen dan masyarakat;
c. pengembangan kemitraan dengan Pelaku Usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat;
d. pemberian fasilitasi, insentif dan penghargaan kepada Pelaku Usaha, komunitas, dan lembaga masyarakat yang melaksanakan program pembatasan timbulan Sampah; dan
e. penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk ramah lingkungan.

Bagian Ketiga
Pembatasan Timbulan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 6

(1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c terdiri dari:
   a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
   b. Produsen; dan
   c. PJPS.

(2) Pelaksanaan pembatasan timbulan Sampah oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
   a. peningkatan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan Sampah di sumbernya;
   b. pengembangan sistem pemilahan Sampah dari sumber, meliputi pemisahan organik, anorganik, dan residu;
   c. pelaksanaan kegiatan Daur Ulang dan pemanfaatan kembali (*reuse*) terhadap barang atau material yang masih mempunyai nilai guna;
   d. penerapan Teknologi sederhana maupun inovatif untuk proses pengolahan Sampah yang dapat mengurangi timbulan pada tempat pembuangan;
   e. kemitraan dengan Pelaku Usaha, sekolah, komunitas, dan pihak lain dalam program pengurangan Sampah; dan/atau
   f. pengoptimalan pemanfaatan kembali Sampah (*reuse*) dan pembatasan timbulan Sampah (*reduce*) pada kegiatan operasional lembaga.

(3) Pelaksanaan pembatasan timbulan Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
   a. penerapan prinsip produksi dan distribusi berkelanjutan yang mengutamakan penggunaan bahan baku ramah lingkungan;

b. penggunaan kemasan yang dapat diguna ulang dan/atau mudah didaur ulang;
c. pengurangan bahan kemasan sekali pakai dalam rantai pasok; dan/atau
d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pembatasan timbulan Sampah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

(4) Pelaksanaan pembatasan timbulan Sampah oleh PJPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c melalui:
a. penerapan kegiatan *reuse* (pemanfaatan kembali Sampah) terhadap barang atau material yang masih layak pakai;
b. penerapan kegiatan *recycle* (pendauran ulang Sampah) melalui pemilahan Sampah dan pengolahan material yang dapat dimanfaatkan kembali;
c. edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengurangan timbulan Sampah sejak dari sumber;
d. pengembangan fasilitas penunjang, seperti sarana pemilahan, bank Sampah, komposter, atau teknologi lain yang dapat mengurangi Sampah; dan/atau
e. penyusunan prosedur operasional standar pengurangan Sampah sebagai pedoman kerja PJPS dalam menjalankan pembatasan timbulan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah Oleh Setiap Orang

Pasal 7

(1) Setiap Orang melaksanakan pembatasan timbulan Sampah.
(2) Pelaksanaan pembatasan timbulan Sampah oleh setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. perubahan pola konsumsi yang mengutamakan penggunaan barang yang tahan lama dan dapat digunakan kembali;
b. pembatasan penggunaan kantong plastik dan wadah sekali pakai;
c. pemanfaatan kembali barang bekas yang masih memiliki nilai guna; dan
d. pemilahan Sampah sejak dari sumber sesuai dengan jenisnya.

BAB III
PENGOLAHAN SAMPAH

Pasal 8

(1) Pengolahan Sampah dilaksanakan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah guna meningkatkan nilai guna dan mengurangi volume Sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.
(2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
a. TPS 3R untuk Sampah yang sudah dipilah dari sumber Sampah;
b. PDU untuk Sampah yang sudah dipilah dari TPS dan/atau TPS 3R; dan
c. TPST untuk Sampah yang berasal dari fasilitas umum dan residu Sampah yang berasal dari TPS 3R.
(3) Pengolahan Sampah pada TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan:
a. pemilahan Sampah organik dan anorganik;
b. pengolahan Sampah organik menjadi kompos, pakan ternak, atau produk turunan lainnya;

c. pemrosesan Sampah anorganik untuk didaur ulang atau dijual kembali; dan
d. pengelolaan residu untuk dikirim ke TPST atau tempat pemrosesan akhir.

(4) Pengolahan Sampah pada PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
a. pemilahan lanjutan terhadap Sampah dari TPS atau TPS 3R;
b. pencacahan, pemadatan, atau peleburan bahan anorganik;
c. pemanfaatan Teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil Daur Ulang; dan
d. penyaluran hasil olahan kepada Pelaku Usaha Daur Ulang atau bank Sampah.

(5) Pengolahan Sampah pada TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
a. penerimaan dan penimbangan Sampah dari fasilitas umum dan residu TPS 3R;
b. pemilahan akhir untuk memisahkan Sampah yang masih dapat dimanfaatkan;
c. pengolahan Sampah Organik dan anorganik sesuai jenisnya;
d. penanganan residu yang tidak dapat diolah; dan
e. pengendalian pencemaran lingkungan di area TPST.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengolahan Sampah di TPST, TPS3R dan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
b. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan Sampah;
c. pelatihan teknis bagi pengelola dan masyarakat; dan
d. pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap standar teknis pengolahan Sampah.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha.
(2) Pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
(3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. menyusun perencanaan pengawasan Sampah spesifik;
b. memberikan pembinaan dan arahan perbaikan kepada badan usaha; dan
c. mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
a. langsung dan/atau
b. tidak langsung.

Pasal 11

(1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a berupa kunjungan lapangan.
(2) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. pemeriksaan fasilitas dan sarana pengelolaan Sampah spesifik;
b. observasi proses pengelolaan dan pemisahan Sampah spesifik; dan
c. wawancara atau koordinasi dengan pengelola dan pekerja.

(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup menyusun berita acara dan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 12

(1) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b berupa verifikasi laporan secara periodik.
(2) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
a. analisis laporan periodik;
b. analisis dokumen administrasi dan catatan operasional;
c. evaluasi kinerja berdasarkan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. pemberian rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil verifikasi.

BAB V
JEJARING PENGELOLA SAMPAH MANDIRI

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan jejaring Pengelola Sampah mandiri.
(2) Fasilitasi pembentukan jejaring Pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Lurah untuk jejaring Pengelola Sampah di tingkat Kalurahan;
b. Panewu untuk jejaring Pengelola Sampah di tingkat Kapanewon; dan
c. Bupati untuk jejaring Pengelola Sampah di tingkat Kabupaten.
(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan:
a. pendataan dan pemetaan kelompok atau Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
b. penyediaan ruang pertemuan, sarana komunikasi, dan administrasi;
c. pembinaan teknis terkait Pengelolaan Sampah di tingkat rumah tangga dan lingkungan lokal;
d. memfasilitasi pelatihan, sosialisasi, dan kampanye pengurangan Sampah di Kalurahan; dan
e. koordinasi dengan Panewu untuk kebutuhan dukungan di tingkat Kapanewon.
(4) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan:
a. koordinasi antar Kalurahan dalam jejaring Pengelola Sampah mandiri;
b. pendampingan teknis dan administrasi untuk pengembangan kapasitas kelompok;
c. monitoring kinerja Pengelola Sampah mandiri di wilayah Kapanewon; dan
d. pelaporan hasil fasilitasi dan perkembangan jejaring kepada Bupati.
(5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melakukan:
a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pembentukan jejaring Pengelola Sampah mandiri;
b. fasilitasi koordinasi antar Kapanewon untuk penguatan jejaring di tingkat kabupaten; dan
c. penyediaan dukungan finansial, sarana, dan prasarana strategis sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(6) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

BAB VI
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana

Pasal 14

(1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan operasional Pengelolaan Sampah secara swadaya.
(2) Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tidak dapat menyediakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana tersebut.
(3) Fasilitasi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. peralatan pengangkutan dan Pengelolaan Sampah;
    b. perlengkapan pendukung pemilahan dan Daur Ulang; dan
    c. sarana pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan terkait Pengelolaan Sampah.
(4) Fasilitasi prasarana dan sarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
    a. Lurah untuk fasilitas di tingkat Kalurahan; dan
    b. Bupati untuk fasilitas di tingkat Kalurahan, Kapanewon, dan Kabupaten.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 15

(1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berhak:
    a. mengelola Sampah secara mandiri;
    b. mendapatkan fasilitasi dari pemerintah; dan
    c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
(2) Mengelola Sampah secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah dari sumber di wilayah kerjanya;
    b. pengembangan usaha Pengelolaan Sampah yang bersifat produktif dan berkelanjutan; dan
    c. penerapan metode pengelolaan Sampah sesuai prinsip 3R.
(3) Mendapatkan fasilitasi dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. supervisi dan evaluasi kinerja secara periodik;
    b. bimbingan administratif dan teknis;
    c. penyuluhan dan sosialisasi regulasi, inovasi, dan praktik terbaik Pengelolaan Sampah.

Paragraf 2
Kewajiban Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 16

(1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban:
    a. menjaga kebersihan lingkungan;
    b. melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. berperan serta dalam membiayai Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri;
    d. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
    e. membayar retribusi jasa umum atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
    a. memastikan fasilitas Pengelolaan Sampah tetap bersih, aman, dan ramah lingkungan; dan
    b. mencegah pencemaran atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
(3) Melakukan Pengelolaan Sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk:
    a. mematuhi peraturan pengelolaan Sampah spesifik, residu, dan organik; dan
    b. menerapkan sistem pemilahan, pengolahan, dan pendistribusian yang sesuai standar teknis.
(4) Berperan serta dalam membiayai Pengelolaan Sampah secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai kapasitas dan kemampuan lembaga.
(5) Melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
    b. laporan memuat data volume Sampah, jenis Sampah yang dikelola, kegiatan pemilahan, pengolahan, dan distribusi hasil daur ulang.

Paragraf 3
Pendampingan

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Lembaga Pengelola Sampah Mandiri untuk mendukung keberlanjutan Pengelolaan Sampah di tingkat lokal.
(2) Pendampingan, pembinaan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PEMBENTUKAN PENYEDIA JASA PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 18

(1) Setiap Orang dapat mendirikan PJPS.

(2) Pendirian PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
   a. prasarana dan sarana pengelolaan Sampah, termasuk alat pengangkut, tempat penampungan sementara, dan peralatan pendukung pengelolaan Sampah sesuai kapasitas layanan;
   b. manajemen pengelolaan Sampah, meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, prosedur operasional standar, dan mekanisme pelaporan;
   c. kemampuan melayani pengelolaan Sampah anorganik, termasuk pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan Sampah anorganik;
   d. persetujuan lingkungan, yaitu dokumen izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. perizinan berusaha, berupa izin usaha resmi dari pemerintah yang berwenang; dan
   f. komitmen kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

(3) Komitmen kemitraan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang memuat kesanggupan PJPS untuk:
   a. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam program pengelolaan Sampah;
   b. melaporkan kegiatan pengelolaan Sampah secara berkala; dan
   c. mematuhi peraturan daerah dan peraturan bupati terkait pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Pendirian Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 19

(1) Setiap calon PJPS wajib memiliki Perizinan Berusaha.
(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses secara elektronik melalui sistem *online single submission.*
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan teknis dan kewajiban PJPS sesuai dengan standar, operasional, dan prosedur pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
(4) Dalam hal PJPS tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha.

BAB VIII
KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Kompensasi diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST oleh:
a. Pemerintah Daerah; dan
b. badan usaha.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Kompensasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi pemberian kompensasi.
(2) Pembentukan tim verifikasi pemberian kompensasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
    b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang bidang perencanaan;
    c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah;
    d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan; dan
    e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pemberian Kompensasi Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

(1) Pemberian Kompensasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:
    a. permohonan dari masyarakat; atau
    b. kajian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
(2) Permohonan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    a. Orang yang terdampak mengajukan permohonan kompensasi secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup disertai bukti dampak negatif kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST;
    b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
    c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada tim verifikasi pemberian kompensasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak selesai pemeriksaan;
    d. tim verifikasi pemberian Kompensasi melakukan telaah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
    e. hasil telaah sebagaimana dimaksud huruf d dapat berupa:
        1. rekomendasi kompensasi; atau
        2. permohonan tidak diterima.
    f. rekomendasi kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk menentukan bentuk, jenis, dan besaran Kompensasi; dan

g. dalam hal hasil telaah berupa permohonan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2, permohonan akan dikembalikan kepada masyarakat.

(3) Pemberian kompensasi berdasarkan kajian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup menyampaikan kajian ke tim verifikasi pemberian Kompensasi;
   b. tim verifikasi pemberian Kompensasi melakukan telaah terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
   c. hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa rekomendasi dan disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah; dan
   d. tim anggaran Pemerintah Daerah menentukan bentuk, jenis, dan besaran Kompensasi atas kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 3
Pemberian Kompensasi Oleh Badan Usaha

Pasal 23

Pemberian kompensasi oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan berdasarkan:
a. permohonan dari masyarakat; atau
b. hasil temuan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap TPST yang dikelola badan usaha.

Pasal 24

(1) Permohonan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan langsung kepada badan usaha.
(2) Permohonan dari masyarakat secara langsung kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di badan usaha.
(3) Dalam hal terdapat permohonan masyarakat yang diajukan ke pemerintah daerah, diselesaikan sesuai dengan prosedur operasional standar aduan masyarakat.

Pasal 25

Pemberian kompensasi berdasarkan hasil temuan pengawasan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup menyampaikan hasil temuan pengawasan TPST kepada Badan Usaha; dan
b. badan usaha menindaklanjuti hasil temuan pengawasan TPST sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan badan usaha.

Bagian Ketiga
Bentuk Kompensasi

Pasal 26

Bentuk Kompensasi meliputi:
a. pemulihan lingkungan;
b. biaya kesehatan dan pengobatan;
c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
d. penanganan masalah sosial.

Pasal 27

(1) Pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui:
    a. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
    b. penanaman tanaman konservasi;
    c. sosialisasi dan pelatihan; dan
    d. penataan lingkungan.
(2) Biaya kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui:
    a. pemberian layanan kesehatan;
    b. jaminan kesehatan; dan
    c. penyuluhan kesehatan
(3) Penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan paling sedikit melalui:
    a. penyediaan sarana prasarana air minum;
    b. penyediaan sarana prasarana sanitasi; dan
    c. penyediaan fasilitas umum untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat.
(4) Penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan melalui:
    a. pelayanan pendidikan bagi anak; dan
    b. pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap Orang yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan penilaian kinerja dan kontribusinya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penilaian kinerja dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kontribusi dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
    b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
    c. pengurangan timbulan Sampah dengan pola 3R; dan/atau
    d. tertib penanganan Sampah.

Pasal 29

Kontribusi dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, antara lain:
a. penerapan metode baru yang meningkatkan efisiensi Pengelolaan Sampah;
b. pengembangan Teknologi atau sistem Pengelolaan Sampah ramah lingkungan; dan/atau
c. partisipasi aktif dalam program Pengelolaan Sampah yang berdampak nyata.

Pasal 30

Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan dalam Pengelolaan Sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:

a. penyampaian informasi atau bukti pelanggaran secara akurat dan dapat diverifikasi; dan
b. penyampaian bukti dukung yang akurat terkait penegakan peraturan mengenai Pengelolaan Sampah.

Pasal 31

Pengurangan timbulan Sampah dengan pola 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c antara lain:

a. mengurangi penggunaan bahan yang tidak dapat didaur ulang;
b. menerapkan daur ulang atau pemanfaatan kembali Sampah; dan
c. menyebarkan praktik 3R kepada masyarakat luas.

Pasal 32

Tertib penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, antara lain:

a. mengelola Sampah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
b. berpartisipasi dalam program Pengelolaan Sampah di lingkungan atau komunitas.

Pasal 33

Pemberian insentif dapat berupa:

a. penghargaan, seperti piagam, sertifikat, plakat, atau penghargaan publik;
b. bantuan operasional, berupa alat, sarana, atau dukungan biaya untuk kegiatan pengelolaan Sampah; dan/atau
c. pengurangan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 34

(1) Pemberian insentif dapat diberikan atas dasar:
    a. pengajuan; dan
    b. identifikasi.
(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat, atau Perangkat Daerah terkait kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 35

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup membentuk tim penilai pemberian insentif.
(2) Tim penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penilaian kinerja dan kontribusi calon penerima berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
(3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup menetapkan penerima insentif.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

BAB X
SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM SITUASI DARURAT
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 37

Sistem tanggap darurat dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah meliputi:
a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.

Pasal 38

(1) Pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
    a. aktivasi tim tanggap darurat;
    b. pengaturan ulang alur pengumpulan dan pengangkutan Sampah;
    c. penggunaan alternatif fasilitas pengolahan Sampah;
    d. penanganan dampak kesehatan dan lingkungan;
    e. pelaporan dan dokumentasi; atau
    f. pemulihan sistem Pengelolaan Sampah.
(2) Aktivasi tim tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. penunjukan tim atau petugas khusus yang bertugas menangani situasi darurat;
    b. penetapan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim; dan/atau
    c. koordinasi dengan instansi terkait, lembaga swasta, dan masyarakat
(3) Pengaturan ulang alur pengumpulan dan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. penyesuaian rute pengumpulan dan pengangkutan Sampah untuk memastikan layanan tetap berjalan;
    b. penempatan titik pengumpulan sementara bila diperlukan; dan/atau
    c. penggunaan armada atau sarana tambahan untuk mendukung operasional darurat.
(4) Penggunaan fasilitas alternatif atau darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. pemanfaatan tempat pemrosesan akhir sementara atau fasilitas pengolahan alternatif;
    b. pengelolaan Sampah sesuai prioritas risiko kesehatan dan lingkungan; dan /atau
    c. pengamanan fasilitas agar tidak menimbulkan dampak negatif tambahan.
(5) Penanganan dampak kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
    a. identifikasi dan mitigasi potensi pencemaran, penyakit, atau kerusakan lingkungan akibat Sampah; dan/atau
    b. penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas.
(6) Pelaporan dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
    a. pencatatan semua kegiatan operasional tanggap darurat; dan/atau
    b. pelaporan rutin tim tanggap darurat kepada Pemerintah Daerah tentang status penanganan, kendala, dan perkembangan situasi.
(7) Pemulihan sistem Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
    a. penyusunan rencana pemulihan operasional normal setelah kondisi darurat teratasi; dan

b. evaluasi efektivitas penanganan darurat untuk perbaikan prosedur di masa mendatang.

Pasal 39

(1) Penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
   a. pemberitahuan status darurat;
   b. penyampaian petunjuk teknis penanganan Sampah oleh masyarakat;
   c. penggunaan media dan sarana komunikasi yang efektif;
   d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Lingkungan dan instansi terkait; dan/atau
   e. melaksanakan evaluasi dan umpan balik.
(2) Pemberitahuan status darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. menginformasikan jenis dan skala situasi darurat;
   b. menyampaikan wilayah terdampak dan perkiraan durasi kondisi darurat; dan/atau
   c. memberikan himbauan keselamatan dan kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat.
(3) Penyampaian petunjuk teknis penanganan Sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyampaian:
   a. panduan pengelolaan Sampah di tingkat rumah tangga selama darurat;
   b. instruksi pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pengurangan risiko Sampah yang menumpuk; dan/atau
   c. edukasi pola 3R sesuai kondisi darurat.
(4) Penggunaan media dan sarana komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penyampaian informasi melalui:
   a. media resmi Pemerintah Daerah (*website*, media sosial, radio, papan pengumuman, dan lainnya); dan/atau
   b. *hotline* atau layanan pengaduan/pertanyaan bagi masyarakat terkait pengelolaan Sampah saat darurat.
(5) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Lingkungan dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. menyampaikan informasi secara simultan kepada Perangkat Lingkungan dan Perangkat Daerah terkait agar tindakan masyarakat sejalan dengan operasional penanganan darurat; dan/atau
   b. mengaktifkan jaringan komunikasi darurat untuk memastikan informasi tersampaikan secara cepat dan merata.
(6) Melaksanakan evaluasi dan umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. mengumpulkan tanggapan dan laporan masyarakat terkait efektivitas informasi yang diberikan; dan
   b. menyempurnakan strategi komunikasi berdasarkan umpan balik untuk penanganan darurat berikutnya.

BAB XI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif bagi Produsen dan Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 40

Produsen berkewajiban:
a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan;

c. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 41

(1) PJPS berkewajiban:
    a. menjaga kebersihan lingkungan;
    b. memiliki perizinan berusaha;
    c. melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
    d. melakukan Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan;
    e. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan; dan
    f. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah.
(2) Melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan:
    a. minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan/atau
    b. sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    a. volume Sampah;
    b. jenis Sampah; dan
    c. kegiatan pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan pengelolaan residu.

Pasal 42

(1) Produsen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan PJPS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    d. penutupan tempat usaha.

Pasal 43

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan berdasarkan:
    a. pengaduan oleh masyarakat; dan/atau
    b. pengawasan.
(2) Berdasarkan atas pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melakukan verifikasi lapangan.
(3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

(4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 44

(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran dalam verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), Produsen atau PJPS diberikan sanksi administratif berupa teguran.
(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 45

(1) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a tidak ditindaklanjuti, diberikan peringatan tertulis.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 46

(1) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tidak ditindaklanjuti, diberikan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melalui koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
(3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 47

(1) Dalam hal produsen dan PJPS tidak melaksanakan sanksi adminsitrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dikenakan penutupan usaha.
(2) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat permohonan penutupan usaha dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Kepala Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

(3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melakukan penutupan usaha.
(4) Dalam hal produsen dan PJPS masih melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan, akan dilakukan pembongkaran kegiatan usaha.

Pasal 48

Dalam hal hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menunjukkan:
a. terjadi pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha;
b. terbukti terdapat korban manusia atau kerugian harta benda;
c. terbukti terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
d. terbukti terjadi gangguan terhadap perekonomian warga sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan;

Pemerintah Daerah berwenang untuk menjatuhkan sanksi penutupan tempat usaha secara langsung

Pasal 49

Setiap tahapan pengenaaan sanksi administratif dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif bagi Setiap Orang dan/atau Setiap Orang yang mengelola kompleks perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus atau Tempat Umum

Pasal 50

Setiap Orang wajib:
a. menyediakan Tempat Sampah di rumah, perumahan, tempat umum, dan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
b. melaksanakan pemilahan Sampah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap Orang yang mengelola kompleks perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus atau tempat umum wajib membersihkan Sampah di jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya.

Pasal 52

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
d. pencabutan izin.

Pasal 53

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diberikan berdasarkan:
    a. pengaduan oleh masyarakat; dan/atau
    b. pengawasan.
(2) Berdasarkan atas pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melakukan verifikasi lapangan.

(3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
(4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 54

(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran dalam verifikasi lapangan dan/atau pengawasan, setiap Orang diberikan sanksi administratif berupa teguran.
(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 55

(1) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak ditindaklanjuti, diberikan peringatan tertulis.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 56

(1) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diberikan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
(3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 57

Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dikenakan secara langsung dalam hal:
a. terjadi pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha;
b. terbukti terdapat korban manusia atau kerugian harta benda;
c. terbukti terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
d. terbukti terjadi gangguan terhadap perekonomian warga sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 58

(1) Dalam hal penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak ditindaklanjuti, dikenakan pencabutan izin.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Setiap tahapan pengenaaan sanksi administratif dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif bagi Setiap Orang Yang Menyelenggarakan Kegiatan di Tempat Umum

Pasal 60

(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum wajib mengelola Sampah yang ditimbulkan.
(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. denda administratif;
    d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    e. pencabutan izin usaha.

Pasal 61

(1) Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a diberikan setelah ditemukan pelanggaran.
(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 62

(1) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) tidak ditindaklanjuti, diberikan peringatan tertulis.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 63

(1) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak ditindaklanjuti, diberikan denda administratif.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
(4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

(1) Dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak ditindaklanjuti, diberikan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melalui koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
(3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan denda yang diterima.
(4) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(5) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 65

Dalam hal hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menunjukkan:

a. terjadi pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha;
b. terbukti terdapat korban manusia atau kerugian harta benda;
c. terbukti terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
d. terbukti terjadi gangguan terhadap perekonomian warga sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan;

denda adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dikenakan secara langsung.

Pasal 66

(1) Dalam hal penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak ditindaklanjuti, dikenakan pencabutan izin.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif Bagi Setiap Orang yang Melanggar Larangan

Pasal 67

(1) Setiap Orang dilarang:
    a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
    b. membuang Sampah Spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    c. membakar Sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
    d. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir Sampah;
    e. membangun fasilitas Pengelolaan Sampah tanpa memenuhi persyaratan;

f. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
g. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
d. rekomendasi pembatalan dan/atau pencabutan perizinan usaha; dan/atau
e. denda administratif.

Pasal 68

(1) Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a diberikan setelah ditemukan pelanggaran.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh setiap orang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 69

(1) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tidak ditindaklanjuti, diberikan peringatan tertulis.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 70

(1) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak ditindaklanjuti, diberikan denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

(4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan oleh Pelaku Usaha selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70, Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi:

a. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
b. rekomendasi pembatalan dan/atau pencabutan perizinan usaha.

Pasal 72

(1) Dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 oleh badan usaha tidak ditindaklanjuti, diberikan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melalui koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
(3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan denda yang diterima.
(4) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(5) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 73

Dalam hal hasil pengawasan oleh Perangkat yang berwenang menunjukkan:
a. terjadi pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha;
b. terbukti terdapat korban manusia atau kerugian harta benda;
c. terbukti terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
d. terbukti terjadi gangguan terhadap perekonomian warga sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan;

sanksi administratif berupa denda adminstrasi dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dapat dikenakan secara langsung

Pasal 74

(1) Dalam hal penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a tidak ditindaklanjuti, dikenakan pencabutan izin.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pengelolaan Sampah.
(2) Pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyusunan kebijakan, pedoman, dan standar teknis pengelolaan Sampah;
    b. pemberian bimbingan teknis dan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan Perangkat Lingkungan terkait pengelolaan Sampah;
    c. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah, termasuk Tempat Sampah, sarana pemilahan, dan fasilitas pengolahan;
    d. pemberian pendampingan implementasi program 3R dan pengelolaan Sampah khusus;
    e. pemantauan efektivitas pemberian insentif dan melakukan evaluasi untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.
    f. pengembangan inovasi dan Teknologi dalam pengelolaan Sampah;

g. koordinasi dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk optimalisasi pengelolaan Sampah.

(3) Pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengawasan kepatuhan masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga terhadap kewajiban penyediaan Tempat Sampah dan pemilahan Sampah;
   b. pemeriksaan dan evaluasi operasional pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir Sampah;
   c. monitoring penerapan prosedur keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan;
   d. pendeteksian pelanggaran, gangguan, atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan Sampah;
   e. pemberian rekomendasi perbaikan dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   f. pemberian kemudahan dalam pengawasan untuk usaha mikro kecil dalam bentuk pembinaan.

Pasal 76

(1) Pembinaan dilaksankan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik wilayah, volume Sampah, dan kondisi lingkungan.
(2) Pengawasan terdiri dari:
   a. pengawasan rutin; dan
   b. pengawasan insidental

Pasal 77

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. Pengawasan langsung; dan
   b. Pengawasan tidak langsung.
(2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di lokasi usaha.
(3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pelaporan dari Pelaku Usaha.

Pasal 78

Pengawasan insidental sebagaimaan dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
a. pengaduan masyarakat;
b. kebutuhan dari Pemerintah Daerah;
c. indikasi pelaku usaha melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. timbulnya keresahan masyarakat yang bersumber dari media pengaduan, media massa, dan/atau media sosial.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan dan program dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121); dan
b. Pasal 1 sampai dengan Pasal 30 serta Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Oktober 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 64

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

JAROT ANGGORO JATI, S.H.
NIP 197202152006041005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

A. DENDA ADMINISTRATIF BAGI SETIAP ORANG YANG MELANGGAR LARANGAN

No	Larangan	Besaran Denda Administratif (Rp)
1	Membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan	
	0- 50 kg	1.250.000,00
	51 - 100 kg	2.500.000,00
	> 100 kg	5.000.000,00
2	Membuang Sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
	0- 50 kg	1.250.000,00
	51 - 100 kg	2.500.000,00
	> 100 kg	5.000.000,00
3	Membakar Sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan	
	0- 50 kg	625.000,00
	51 - 100 kg	2.500.000,00
	> 100 kg	10.000.000,00
4	Menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir Sampah	
	0 - 5 m^3	3.125.000,00
	5,1 - 10 m^3	6.250.000,00
	> 10 m^3	12.500.000,00
5	Membangun fasilitas pengelolaan Sampah tanpa memenuhi persyaratan	
	0 - 50 m^2	3.125.000,00
	51 - 100 m^2	6.250.000,00
	> 100 m^2	12.500.000,00
6	Melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir	
	0 - 5 m^3	6.250.000,00
	5,1 - 10 m^3	12.500.000,00
	> 10 m^3	25.000.000,00
7	Membakar Sampah dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah	
	0- 50 kg	6.250.000,00
	51 - 100 kg	12.500.000,00
	> 100 kg	25.000.000,00

B. DENDA ADMINISTRATIF BAGI SETIAP ORANG YANG MENGELOLA KOMPLEKS PERUMAHAN, KAWASAN KOMERSIAL, KAWASAN INDUSTRI, KAWASAN KHUSUS ATAU TEMPAT UMUM

No	Larangan	Besaran Denda Administratif (Rp)
1	Membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan	
	0- 50 kg	2.500.000,00
	51 - 100 kg	5.000.000,00
	> 100 kg	10.000.000,00
2	Membuang Sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
	0- 50 kg	2.500.000,00
	51 - 100 kg	5.000.000,00
	> 100 kg	10.000.000,00
3	Membakar Sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan	
	0- 50 kg	1.250.000,00
	51 - 100 kg	5.000.000,00
	> 100 kg	20.000.000,00
4	Menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir Sampah	
	0 - 5 m^3	6.250.000,00
	5,1 - 10 m^3	12.500.000,00
	> 10 m^3	25.000.000,00
5	Membangun fasilitas pengelolaan Sampah tanpa memenuhi persyaratan	
	0 - 50 m^2	6.250.000,00
	51 - 100 m^2	12.500.000,00
	> 100 m^2	25.000.000,00
6	Melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir	
	0 - 5 m^3	12.500.000,00
	5,1 - 10 m^3	25.000.000,00
	> 10 m^3	50.000.000,00
7	Membakar Sampah dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah	
	0- 50 kg	12.500.000,00
	51 - 100 kg	25.000.000,00
	> 100 kg	50.000.000,00

C. DENDA ADMINISTRATIF BAGI SETIAP ORANG YANG AKAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DI TEMPAT UMUM

No	Larangan	Besaran Denda Administratif (Rp)
1	Membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan	
	0- 50 kg	2.500.000,00
	51 - 100 kg	5.000.000,00
	> 100 kg	10.000.000,00
2	Membuang Sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
	0- 50 kg	2.500.000,00
	51 - 100 kg	5.000.000,00
	> 100 kg	10.000.000,00
3	Membakar Sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan	
	0- 50 kg	1.250.000,00
	51 - 100 kg	5.000.000,00
	> 100 kg	20.000.000,00
4	Menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir Sampah	
	0 - 5 m^3	6.250.000,00
	5,1 - 10 m^3	12.500.000,00
	> 10 m^3	25.000.000,00
5	Membangun fasilitas pengelolaan Sampah tanpa memenuhi persyaratan	
	0 - 50 m^2	6.250.000,00
	51 - 100 m^2	12.500.000,00
	> 100 m^2	25.000.000,00
6	Melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir	
	0 - 5 m^3	12.500.000,00
	5,1 - 10 m^3	25.000.000,00
	> 10 m^3	50.000.000,00
7	Membakar Sampah dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah	
	0- 50 kg	12.500.000,00
	51 - 100 kg	25.000.000,00
	> 100 kg	50.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH